

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pati**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta.

Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15'-1110,15' BT dan 60,25'-70,00' LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah utara : wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah barat : wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- c. Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- d. Sebelah timur : wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

##### **2. Administratif**

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 Ha).

Kabupaten Pati terletak di sebelah timur ibu kota Provinsi. Jarak Kabupaten Pati dengan ibukota provinsi 75 Km, dapat di tempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam. Untuk menghasilkan data yang lengkap, cakupan wilayah kajian Buku Putih Sanitasi di Kabupaten

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

Pati adalah 100% dari wilayah yang ada yaitu 21 Kecamatan dan 406 desa/kelurahan.<sup>2</sup> Adapun luas dan jumlah kelurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan<sup>3</sup>**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah
1	Sukolilo	16	15.874
2	Kayen	17	9.603
3	Tambakromo	18	7.247
4	Winong	30	9.994
5	Pucakwangi	20	12.283
6	Jaken	21	6.852
7	Batangan	18	5.006
8	Juwana	29	5.593
9	Jakenan	23	5.304
10	Pati	24	4.249
11	Gabus	23	5.551
12	Margorejo	18	6.181
13	Gembong	11	6.730
14	Tlogowungu	15	9.446
15	Wedarijaksa	18	4.085
16	Trangkil	16	4.284
17	Margoyoso	22	5.997
18	Gunungwungkal	15	6.180
19	Cluwak	13	6.931
20	Tayu	21	4.759
21	Dukuhseti	12	8.159

<sup>2</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

<sup>3</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal s13 Januari 2017.

### 3. Kondisi Topografi dan Morfologi

Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 - 1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu:


- a. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
- b. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara.
- c. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.<sup>4</sup>

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0 – 100 m dpl merupakan wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol. Pemetaan jenis tanah dapat dilihat pada Peta 4.1.

---

<sup>4</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

Peta 4.1. Peta Struktur Geologi Kabupaten Pati<sup>5</sup><sup>5</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

#### 4. Hidrogeologi

Secara hidrogeologi Kabupaten Pati dikelompokkan ke dalam beberapa akuifer sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir

Kondisi akuifer produktif dengan penyebaran luas, berlapis banyak dengan keterusan sedang, muka air tanah beragam umumnya dekat dengan permukaan tanah dengan debit sumur antara 5 - 10 Liter/ detik. Penyebarannya meliputi kawasan dataran rendah yang meliputi Kecamatan Pati, Gabus, Juwana, Batangan, sebagian Kecamatan Margorejo dan Wedarijaksa.

b. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butiran

Kondisi akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, mempunyai keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, dan debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/ detik, muncul terutama pada daerah lekuk lereng. Penyebarannya meliputi kawasan kaki gunung muria yaitu Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal dan Cluwak. Selain itu beberapa wilayah yaitu Kecamatan Wedarijaksa, Trangkil, Margorejo, Margoyoso, Tayu dan Dukuhseti.

c. Akuifer dengan Aliran Melalui celahan, rekahan dan saluran

Aliran air tanah melalui zona celahan, rakahan dan saluran pelarutan, debit sumur beragam, pada tempat yang serasi mencapai lebih dari 10 l/dt, mata air karst banyak dijumpai, beberapa diantaranya berdebit lebih dari 500 l/dt. Selain itu. Penyebarannya yaitu di sekitar kawasan Karst yaitu Kawasan pegunungan kendeng/batu kapur yang meliputi wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi.

---

<sup>6</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

- d. Akuifer (bercelah atau sarang) produksi kecil dan daerah airtanah langka

Akuifer batu gamping karst dengan keterusan sangat tinggi ditutupi oleh endapan lempungan yang secara nisbi keterusannya rendah dan bertindak sebagai lapisan perlambat. Debit sumur yang menyadap akuifer tersebut dapat mencapai lebih dari 25 l/dt. Penyebarannya meliputi wilayah di kawasan pegunungan kendeng/kawasan karst dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Jaken dan Batangan.

## **5. Klimatologi**

Oleh karena letak geografisnya, Kabupaten Pati beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2011 sebanyak + 2.734 mm dengan 132 hari hujan. Suhu udara terendah di Kabupaten Pati adalah 230C dan suhu tertinggi 390C.<sup>7</sup>

## **6. Hidrologi**

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya

---

<sup>7</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati.

Daerah irigasi yang dilayani oleh bangunan bendung yang ada di kabupaten Pati berjumlah 440 saluran irigasi dan sejumlah areal tadah hujan yang tersebar di 21 Kecamatan. Areal irigasi yang ada di Kabupaten Pati terdiri dari:

- a. Sawah irigasi teknis = 26.374,605 Ha
- b. Sawah irigasi semi-teknis = 7.699,068 Ha
- c. Sawah irigasi sederhana = 5.482,384 Ha
- d. Sawah irigasi desa = 1.003,780 Ha
- e. Sawah tadah hujan = 18.222,529 Ha<sup>8</sup>

Menurut Sistem Sungai Wilayah Balai PSDA Seluna, sistem sungai di wilayah Kabupaten Pati secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Sistem Kedungombo

Yaitu sistem yang pengaturannya dilakukan dengan pusat operasi pada Waduk Kedungombo ke seluruh sungai yang berkaitan langsung dengan Waduk Kedungombo.

- b. Sistem di luar Kedungombo

Yaitu sistem yang pengaturannya dilakukan diluar operasi pada Waduk Kedungombo dan dilaksanakan secara terpisah/tersendiri sehingga tidak tergantung dari sistem Kedungombo.

Sungai-sungai di Kabupaten Pati umumnya berada di luar Sistem Kedungombo sehingga pengelolaan/penanganannya tidak tergantung/tidak terpengaruh Sistem Kedungombo. Namun, dari sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Pati, Sungai Juwana merupakan satu-satunya sungai yang masuk dalam sistem Kedungombo. Sungai ini berawal dari pintu banjir

---

<sup>8</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

Wilalung dan bermuara di laut Jawa. Penanganan/pemanfaatan sungai Juwana sangat tergantung dari operasi sistem Kedungombo.<sup>9</sup>

## 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Pati

Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagai landasan perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pati, perlu dibuat angka proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pati<sup>10</sup>**

No	Nama Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sukolilo	85,885	86,505	87,129	87,757	88,390
2	Kayen	71,108	71,621	72,138	72,658	73,180
3	Tambakromo	48,640	48,991	49,344	49,700	50,059
4	Winong	50,100	50,462	50,825	51,192	51,561
5	Pucakwangi	41,927	42,229	42,534	42,840	43,149
6	Jaken	42,826	43,135	43,446	43,759	44,075
7	Batangan	41,470	41,770	42,071	42,374	42,680
8	Juwana	91,495	92,155	93,489	93,489	94,164
9	Jakenan	40,881	41,176	41,772	41,772	42,073
10	Pati	104,738	105,494	106,254	107,021	107,793
11	Gabus	52,682	53,445	53,830	53,830	54,219
12	Margorejo	56,588	56,996	57,407	57,821	58,238
13	Gembong	42,847	43,156	43,467	43,781	44,097
14	Tlogowungu	50,100	50,462	50,825	51,192	51,561
15	Wedarijaksa	41,927	42,229	42,534	42,840	43,149
16	Trangkil	42,826	43,135	43,446	43,759	44,075

<sup>9</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

<sup>10</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.



17	Margoyoso	41,470	41,770	42,071	42,374	42,680
18	Gunungwungkal	91,495	92,155	93,489	93,489	94,164
19	Cluwak	40,881	41,176	41,772	41,772	42,073
20	Tayu	104,738	105,494	106,254	107,021	107,793
21	Dukuhseti	52,682	53,445	53,830	53,830	54,219
	<b>Jumlah</b>	<b>1.212.586</b>	<b>1.221.332</b>	<b>1.230.142</b>	<b>1.239.014</b>	<b>1.247.951</b>

## 8. Sosial Ekonomi Daerah Pati

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati, dapat digunakan data jumlah ekonomi penduduk miskin Kabupaten Pati sebagaimana tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3**

### **Jumlah Ekonomi Penduduk Miskin Kabupaten Pati<sup>11</sup>**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Ekonomi
1	Sukolilo	18.413
2	Kayen	13.551
3	Tambakromo	11.177
4	Winong	12.972
5	Pucakwangi	10.865
6	Jaken	13.564
7	Batangan	9.084
8	Juwana	10.491
9	Jakenan	11.625
10	Pati	12.661
11	Gabus	9.543
12	Margorejo	5.973

<sup>11</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

13	Gembong	7.973
14	Tlogowungu	10.438
15	Wedarijaksa	8.958
16	Trangkil	11.238
17	Margoyoso	13.496
18	Gunungwungkal	6.460
19	Cluwak	7.304
20	Tayu	11.766
21	Dukuhseti	10.261
	<b>Jumlah</b>	<b>227.813</b>

Melihat data di atas, dapat dipahami bahwa setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pati memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati berbeda-beda karena faktor tanah, cuaca ataupun yang lainnya.

## 9. Organisasi Pemerintah Daerah Pati

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pati disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten No. 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri


dari 13 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 21 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.<sup>12</sup>

Dalam bidang sanitasi, terutama dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman, telah dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pati dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/257/2012, Tanggal 28 Maret 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2012, dimana anggota-anggotanya terdiri dari lintas SKPD, dan stakeholder sektor sanitasi di Kabupaten Pati.

SKPD Kabupaten Pati yang terlibat dalam Pokja Sanitasi terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Humas Sekretariat Daerah.

Secara lengkap, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati ditunjukkan dalam gambar 4.1:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati<sup>13</sup>**



<sup>12</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

<sup>13</sup>Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2017.

## **B. Analisis tentang Implementasi Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Wilayah Pati**

Permasalahan tanah selalu mendapat sorotan yang intens baik dari segi sosial, hukum, bahkan politik. Dari segi hukum, dapat dilihat bagaimana kompleksnya permasalahan mengenai status kepemilikan atas tanah dari seseorang atau lembaga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di antaranya adalah masalah tanah guntai atau tanah *absentee*. Tanah guntai atau tanah *absentee* adalah pemilikan tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan di mana letak tanahnya berada, seperti yang ada di Wilayah Pati terdapat tanah guntai (lihat lampiran).

Hal ini diperkuat wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati mengatakan:

“Tanah merupakan salah satu barang yang memiliki nilai harga jual yang tinggi, maka dari itu tanah sangat diperhatikan sekali oleh pemiliknya, seperti yang ada di Pati terdapat tanah guntai yang terjadi di masyarakat dan hampir di setiap kecamatan ada permasalahan mengenai tanah guntai”<sup>14</sup>

Tanah guntai di wilayah Pati dilaksanakan atau diterapkan sesuai dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dengan jelas telah diatur pada Pasal 10:

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan
- (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.<sup>15</sup>

Hal ini diperkuat wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati mengatakan:

“Tanah guntai di wilayah Pati diterapkan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena di dalamnya

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati, tanggal 15 Januari 2017.

<sup>15</sup>Undang-Undang RI, No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

menjelaskan dengan jelas adanya pelaksanaan tanah guntai yang terjadi di kalangan masyarakat Pati<sup>16</sup>

Faktor yang menyebabkan terjadi tanah guntai di wilayah Pati dikarenakan tanah tersebut tidak bisa dikeringkan atau dirubah fungsi penggunaan lokasi. Hal ini diperkuat wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati menyatakan:

“Tanah guntai di wilayah Pati disebabkan karena tanah tersebut tidak bisa dialih fungsikan menjadi tanah kering sehingga sulit untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai produksi ataupun yang lainnya.”<sup>17</sup>

Hal ini diperkuat oleh Sulistiyono selaku pemilik tanah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mengatakan:

“Saya memiliki tanah yang sifatnya guntai di Desa Gunungwungkal Pati seluas 2.663 m<sup>2</sup> yang saya mau alih fungsikan untuk digunakan sebagai usaha namun terdapat beberapa hal yang harus saya penuhi untuk menjadi tanah produktif”<sup>18</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Ninik Setyaningsih selaku memberikan hibah tanah di Desa Wedarijaksa:

“Saya mempunyai tanah seluas 4.730 m<sup>2</sup> terletak di Desa Wedarijaksa Pati yang tanahnya bersifat guntai. Saat saya mau mengalihfungsikan begitu repot urusannya sehingga saya hibahkan tanah tersebut untuk kepentingan ibadah di Desa Wedarijaksa”<sup>19</sup>

Senada halnya yang dikatakan oleh Agus Setya Budi selaku pemilik tanah di Desa Dororejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mengatakan:

“Saya memiliki tanah yang sifatnya guntai di Desa Gunungwungkal Pati seluas 2.655 m<sup>2</sup> yang saya mau alih fungsikan untuk digunakan sebagai usaha namun saya tetap beli tanah tersebut karena untuk usaha”<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati, tanggal 15 Januari 2017.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati, tanggal 15 Januari 2017.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Sulistiyono selaku pemilik tanah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, tanggal 17 Jaunari 2017.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ninik Setyaningsih selaku memberikan hibah tanah di Desa Wedarijaksa Kabupaten Pati, tanggal 20 Jaunari 2017.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Sulistiyono selaku pemilik tanah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, tanggal 17 Jaunari 2017.

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>21</sup> Adapun pengejawantahan lebih lanjut mengenai hukum tanah banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain.

Hukum Agraria Belanda “*Agrarische Wet*” tidak mengakui adanya hak ulayat dan sejenisnya, sehingga saat pembukaan hutan besar-besaran, masyarakat hukum adat diabaikan. UUPA mengakui hak adat sepanjang masih ada, dengan mendengar pendapatnya dan memberikan semacam “*recognitie*”, yang memang berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat, tetapi masyarakat tidak boleh menghalangi program nasional atau program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, t.th, hlm. 15.

dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>22</sup>

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru/UUPA karena sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Hukum agraria yang lama terdapat dualisme yaitu di satu pihak hukum tanah tunduk pada hukum adat dan di lain pihak tunduk pada hukum barat yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum Agraria (Tanah) Nasional yang didasarkan pada Hukum (Tanah) Adat. Penghapusan dualisme Hukum Tanah yang lama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana yang tertuang di dalam diktum "Memutuskan" dari UUPA, yakni mencabut:

- a. Seluruh Pasal 51 *Indische Staatsregeling* yang didalamnya termasuk juga ayat-ayat yang merupakan Agrarische Wet (stbl. 1870-55)
- b. Semua *Domein Verklaring* dari pemerintah Hindia Belanda baik yang umum maupun yang khusus
- c. Peraturan mengenai *Agrarische Eigendom* yang dituangkan ke dalam Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Stbl. 1872-117 jo. Stbl. 1873-38)
- d. Buku Kedua KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik.<sup>23</sup>

Dalam hal ini secara implisit ikut terhapus juga ketentuan-ketentuan tentang larangan pengasingan tanah (*Grond Vervreemding Verbod* Stbl. 1875-179). Mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan konversi (Diktum ke-2 UUPA).

---

<sup>22</sup>Boedi Parsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 6.

<sup>23</sup>Arie S. Hutagalung, dkk, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 149.

Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria (Tanah) Nasional, misalnya Pasal 17 UUPA mengenai *Landreform*. Tanah di atur dalam Undang-Undang karena adanya pemerataan dalam hak milik sehingga tidak terjadi penguasaan tanah. Adapun faktor penyebab yang menjadikan banyaknya pemilikan tanah adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya didukung oleh adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib. Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai*, namun hal ini tidak lepas pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada. Hal ini tidak lepas dari itikad seseorang yang sudah mengetahui tentang peraturan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* tersebut, mereka sengaja melanggar peraturan tersebut demi keuntungan ekonomi diri sendiri.<sup>25</sup>

Tanah pertanian *absentee/guntai* yang terjadi karena jual beli di bawah tangan, pada umumnya oleh pemiliknya dihasilkan pada penduduk setempat sebagai petani penggarap. Hubungan hukum seperti ini sudah berlaku umum dan bagi penduduk setempat, khususnya para petani penggarap dirasakan cukup menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun hubungan sosial atau kekeluargaan. Sebagaimana di wilayah Kabupaten Pati terdapat faktor penyebab yang menjadikan banyaknya pemilikan tanah karena masyarakat, sebab masyarakatlah yang merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memberikan kepemilikan tanah tanpa adanya paksaan dari manapun.

---

<sup>24</sup>Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 53.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 53.



2) Faktor Budaya yaitu pewarisan.

Dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah *absentee/guntai* dari aspek kebudayaanyaitu karena adanya Pewarisan. Hal pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri. Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-mana di setiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi penting diperhatikan sehubungan dengan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai*, apalagi jika ahli warisnya berada jauh di luar kecamatan letak tanah pertanian tersebut berada. Kepemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* itu sebenarnya bisa dihindari dengan ahli waris itu pindah ke kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau tanah warisan itu dialihkan kepada penduduk yang berdomisili di kecamatan itu.<sup>26</sup> Namun, dalam kenyataannya yang dijumpai di lapangan, bahwa pewarisan itu jarang sekali yang segera diikuti dengan pembagian warisan dalam tenggang waktu satu tahun sejak kematian pewarisnya. Hal itu disebabkan karena adat kebiasaan di masyarakat, dan adanya perasaan tidak etis bila ada kehendak untuk segera membagi-bagikan harta warisan sebelum selamatan 1000 hari kematian pewaris.

Oleh karenanya alternatif secara yuridis yang ditawarkan dalam rangka menghindarkan diri dari ketentuan tanah *absentee/guntai* sulit untuk dapat dipenuhi. Namun, walaupun terjadi demikian, para kepala desa atau aparat desa umumnya melindungi pula kepentingan para ahli waris itu. Pertimbangan yang dijadikan dasar untuk berbuat demikian antara lain karena mereka mengenal baik pewaris maupun ahli warisnya. Para ahli waris umumnya menyatakan ingin tetap memiliki tanah warisan itu sebagai penompang kehidupan di hari tua. Kehendak merantau bagi mereka adalah untuk memperbaiki kehidupannya, dan setelah tua mereka ingin menghabiskan sisa hidupnya di daerah asalnya. Dengan alasan seperti itu, maka aparat desa tidak pernah melaporkan terjadinya tanah *absentee/guntai* karena pewarisan itu. Kalaupun ada pewarisan, ahli waris

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 67.

yang berada dalam perantauan itu selalu dianggap penduduk desanya. Dengan demikian, tanah-tanah *absentee/guntai* yang secara materiil memang ada dan terjadi karena pewarisan itu, secara formal tidak pernah diketahui datanya, sehingga lolos dari kemungkinan ditetapkan pemerintah sebagai obyek *lan dreform*.<sup>27</sup>

Dengan demikian dilihat dari nilai yang hidup dalam masyarakat petani Kabupaten Pati, larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* karena pewarisan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Para petani Kabupaten Pati hampir semua mengatakan konsep tanah pertanian untuk petani dan wajib diolah sendiri harus ditegakkan. Tanah pertanian Kabupaten Pati banyak yang terlantar atau tidak diolah dengan semestinya karena pemiliknya bukan keluarga petani dan tinggal di daerah lain yang umumnya di perkotaan dan telah mempunyai sumber penghidupan yang lain.

### 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Selama ini Kantor Pertanahan diberbagai Kabupaten/kota tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* tersebut, yaitu tidak adanya laporan-laporan yang bersifat membantu dalam menanggulangi terjadinya pemilikan/penguasaan tanah *absentee/guntai* dari aparat di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan. Kurangnya koordinasi dan kerja sama ini justru menimbulkan bentuk pelanggaran yang semakin besar terhadap larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* tersebut. Faktor aparat atau penegak hukumnya, yaitu dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam pembuatan KTP yang mengakibatkan banyak terdapat KTP ganda yang digunakan dalam transaksi pemilikan tanah di pedesaan.<sup>28</sup> Sebagaimana di wilayah Kabupaten Pati terdapat faktor penyebab yang menjadikan banyaknya pemilikan tanah karena sarana dan prasarana, sebab kemudahan yang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.,68.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 63.

diberikan oleh aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam pembuatan proses kepemilikan tanah, seperti pembuatan KTP.

#### 4) Faktor ekonomi

Sebagaimana diketahui bahwa tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena memiliki nilai ekonomis. Kabupaten Pati terdiri dari berbagai kecamatan yang memiliki tanah pertanian yang cukup subur sehingga mengundang perhatian masyarakat kota-kota besar yang kondisi ekonominya cukup baik dan bermodal kuat untuk membeli dan menjadikan tanah tersebut sebagai investasi di hari tuanya nanti, karena mereka mempunyai harapan tanah tersebut harganya akan selalu meningkat.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bagi seorang petani, tanah pertanian adalah suatu sumber kehidupan, lambang status dalam masyarakat agraris. Karena itu seorang petani tidak mungkin meninggalkan tanah pertaniannya, membiarkan tanahnya menjadi tanah *absentee/guntai*. Selain itu data menunjukkan bahwa yang memiliki tanah pertanian secara *absentee/guntai*, bukanlah para petani, tetapi orang-orang kota yang membeli tanah pertanian. Tanah itu dibeli bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya, tetapi dibeli sebagai sarana investasi dan dijual kembali setelah harganya tinggi.

Dengan demikian, ketidaktahuan seorang petani Kabupaten Pati mengenai adanya larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai* tidak berpotensi untuk melahirkan tanah *absentee/guntai*. kecenderungan yang muncul dalam masyarakat petani Kabupaten Pati adalah pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum. Kecenderungan ini terjadi karena nilai budaya masyarakat tani itu sendiri. Misalnya, seorang keluarga petani Kabupaten Pati yang telah berhasil merubah kehidupannya dan tinggal menetap di kota akan menyerahkan atau menjual tanahnya kepada orang yang memegang prioritas utama yaitu sanak keluarga yang masih tetap jadi petani. Namun demikian, kadangkala terjadi juga peristiwa yang sebaliknya, dimana keluarga petani yang telah berhasil hidup layak di kota

dan mengetahui bahwa tanah merupakan investasi yang menjanjikan membeli tanah-tanah pertanian di kampung halamannya. Dalam hal ini telah terjadi imitasi terhadap perilaku orang-orang kota yang senang menanam investasinya dalam jual beli tanah.

Melihat hal tersebut, maka terdapat solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* antara lain:

- a. Kantor pertanahan seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena kebanyakan masyarakat masih kurang tahu mengenai pelarangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, apalagi di masyarakat sering melakukan jual-beli tanah tanpa memikirkan tempat tinggal dan letak tanah yang akan dibelinya. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan sekiranya bisa mengurangi kepemilikan tanah secara *absentee* di masyarakat.
- b. Penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerja sama antara instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, kecamatan dan PPAT/Notaris.
- c. Penertiban hukum, yaitu melalui penyuluhan hukum yang terarah dan diselenggarakan terus menerus secara luas terhadap masyarakat juga pejabat/aparat yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Wilayah Pati sesuai dengan peraturan yang ada dan diperbolehkan dengan izin kepala Kantor Pertanahan sepanjang letak tanahnya berbatasan antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya.

### **C. Analisis tentang Perspektif *Mursalah* terhadap Implementasi Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Wilayah Pati**

Sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, pengaturan mengenai hukum tanah di Indonesia tidak hanya terdapat dalam satu macam hukum. Peraturan dalam arti kaedah-kaedah tersebut dapat dijumpai di dalam berbagai

macam bidang hukum, yaitu: *pertama*, hukum tanah adat hukum tanah adat merupakan hukum tidak tertulis dan sejak semula berlaku dikalangan masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan sebagainya *Kedua*, hukum tanah Barat, dalam perkembangan selanjutnya bersamaan dengan datangnya Belanda di Indonesia, mereka membawa perangkat Hukum Belanda tentang tanah yang mula-mula masih merupakan hukum Belanda kuno yang didasarkan pada hukum kebiasaan yang tidak tertulis, misalnya *Bataviasche Grondhuur*, dan hukum tertulis seperti *Overschrijvings Ordonnantie*.<sup>29</sup>

Permasalahan tanah selalu mendapat sorotan yang intens baik dari segi sosial, hukum, bahkan politik. Dari segi hukum, kita dapat melihat bagaimana kompleksnya permasalahan mengenai status kepemilikan atas tanah dari seseorang atau lembaga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di antaranya adalah masalah tanah guntai atau tanah *absentee*. Tanah guntai atau tanah *absentee* adalah pemilikan tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan di mana letak tanahnya berada. Sedangkan di dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa Islam tidak hanya mengakui pemilikan harta (tanah) secara perorangan, yang pada hakekatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah. Di antara pekerjaan yang dianjurkan Islam dan menjanjikan pahala besar ialah menghidupkan tanah tak bertuan (tidak produktif). Sebab, perluasan sektor pertanian dan perkebunan ini menambah pendapatan perkapita negara.<sup>30</sup>

Sebagaimana wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati mengatakan:

---

<sup>29</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 354

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 355.

“Tanah guntai bisa dimanfaatkan kembali, apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga diperbolehkan dengan ijin kepala Kantor Pertanahan sepanjang letak tanahnya berbatasan antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya”<sup>31</sup>

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa pembagian *masalah mursalah* yaitu adanya ijin kepala Kantor Pertanahan sepanjang letak tanahnya berbatasan antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya di atas, maka kepemilikan tanah ini masuk dalam *masalah al-dzaruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemasalahatan ini diantaranya adalah memelihara harta. Kepemilikan tanah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang dengan baik.

Dalam pandangan Islam, prinsip dasar kepemilikan tanah adalah karena pemanfaatan tanah itu sendiri. Status kepemilikan tanah dapat berubah karena ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam pemanfaatan. Sebaliknya karena kemampuan memanfaatkan tanah maka dapat menciptakan kepemilikan. Dalam pandangan Islam, cara-cara yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga jalur berikut: pewarisan, akad pemindahan hak milik yang sah dan kerja.

Pewarisan tanah, yaitu pemberian hak milik tanah dari orang tua yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Tanah warisan adalah hak milik yang sah, di mana seseorang boleh memanfaatkannya, menjualnya, dan mewariskannya kembali kepada ahli waris berikutnya.

Tanah juga dapat dimiliki melalui akad-akad pemindahan hak milik yang sah, misalnya melalui jual beli, wasiat dan pemberian (hibah), termasuk pemberian seseorang kepada orang lain atau pemberian negara kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Jenis hibah yang terakhir ini sering disebut *iqtha'*.

Hasil kerja seseorang dalam memproduksi suatu tanah, misalnya menghidupkan tanah mati (*ihya'u al mawat*) dan memagari tanah (*tahjiir*),

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Sutikno selaku Bidang Pengawasan Pertanahan Kabupaten Pati, tanggal 15 Januari 2017.

juga dapat menjadi sebab kepemilikan. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti pagar (batas-batas wilayah kepemilikan), tanaman atau budidaya tanah lainnya, bangunan, dan lain-lain. Jika seseorang memanfaatkan tanah mati ini menjadi produktif kembali, maka ia berhak memiliki tanah mati tersebut. Sementara memagari tanah sebenarnya juga mengandung implikasi menghidupkan tanah mati pula, sebab dengan membuat batas-batas wilayah ini maka seseorang telah bertekad untuk memanfaatkan tanah mati sehingga produktif.<sup>32</sup>

Di dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa Islam tidak hanya mengakui pemilikan harta (tanah) secara perorangan, yang pada hakekatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan kaidah Fiqih, yaitu *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah baik dalil yang membenarkan maupun dalil yang menyalahkan.<sup>33</sup> Kaitannya dengan tanah, hal tersebut termasuk dalam *masalah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>34</sup> Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta (tanah). Di antara pekerjaan yang dianjurkan Islam dan menjanjikan pahala besar ialah menghidupkan tanah tak bertuan (tidak produktif). Sebab, perluasan sektor pertanian dan perkebunan ini menambah pendapatan perkapita negara.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>M. Dawam Rahardjo, *Tanah dan Wakaf*, Dhana Bakti Sosial, Jakarta, 2003, hlm. 95.

<sup>33</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama, Semarang, 1994, hlm. 116.

<sup>34</sup>Zurifah Nurdin, *Ushul Fiqih 1*, Pustaka Setia, Bandung 2012, hlm. 56.

<sup>35</sup>Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm. 355.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif *masalah mursalah* terhadap implementasi Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Wilayah Pati adalah sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam tanah guntai bisa dimanfaatkan apabila telah memenuhi syarat atau ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga diperbolehkan dengan ijin kepala Kantor Pertanahan sepanjang letak tanahnya berbatasan antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya sehingga ini akan jelas-jelas dapat dimanfaatkan tanahnya untuk digunakan hal yang produktif, seperti dibuat pertokoan, perkantoran dan lain sebagainya. Selain itu kepemilikan tanah terjadi oleh sebab aksi praktis, yaitu belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya dan orang yang lebih dahulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya, kalau tidak, maka barang itu tidak menjadi miliknya.